



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Lebih dari Satu Kali**

Pemohon	:	Ihda Mislá
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	:	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Selasa, 28 Februari 2023
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan terpidana yang telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 48/2009 dan UU MA, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022, tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya menyatakan, Menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena rasa keadilan yang telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA. Saat ini Pemohon sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari tempatnya bekerja dan menerima hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka nama baik Pemohon akan kembali pulih/bersih dari tuntutan atau Putusan Pengadilan.

Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, walaupun permohonan Pemohon memisahkan uraian mengenai kedudukan hukum pada sistematika

bagian “B. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon” dan bagian “E. Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa uraian tersebut merupakan satu-kesatuan yang menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Berkenaan dengan permohonan provisi, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, namun petitum provisi *a quo* tidak didahului dengan alasan pentingnya mengajukan permohonan provisi. Terhadap petitum provisi tersebut, oleh karena tidak terdapat alasan atau argumentasi mengenai diajukannya permohonan provisi tersebut di dalam alasan-alasan permohonan, namun tiba-tiba muncul di dalam Petitum, sehingga Mahkamah tidak mengetahui alasan sesungguhnya dari Pemohon yang menginginkan permohonan *a quo* menjadi perkara yang diprioritaskan untuk segera diputus. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun berkenaan dengan pokok permohonan, sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sistematika permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Mahkamah berpendapat, perbaikan permohonan tidak disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 2/2021. Perbaikan permohonan terdiri atas A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, C. Alasan-Alasan Pemohon, D. Norma Yang Diuji, E. Kedudukan dan Kerugian Pemohon, dan F. Petitum. Walaupun pada bagian “Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon” dan bagian “Kedudukan dan Kerugian Pemohon” tidak disusun menjadi satu kesatuan dalam menjelaskan mengenai kedudukan hukum, tetapi Mahkamah dapat memahaminya dan telah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.5]. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama pada permohonan bagian “E. mengenai Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, telah ternyata bahwa dalam uraian Kedudukan dan Kerugian Pemohon juga terdapat uraian mengenai argumentasi permohonan, seperti asas, teori dan perbandingan dengan negara lain yang seharusnya diletakkan pada bagian alasan-alasan permohonan (*posita*). Hal demikian justru menyebabkan permohonan menjadi rancu, karena Pemohon telah mencampuradukan antara uraian kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan alasan-alasan permohonan. Selain itu, terdapat kondisi yang berbeda dan tidak proporsional, di satu sisi mengenai “Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, Pemohon menguraikan banyak hal, sementara itu uraian mengenai alasan-alasan permohonan justru didalilkan oleh Pemohon dengan sangat singkat dan tidak terdapat pula uraian mengenai pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Pemohon hanya menyatakan upaya hukum peninjauan kembali yang telah ditempuh dan adanya ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

(SEMA 7/2014) yang membatasi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya. Uraian alasan-alasan permohonan yang demikian justru menjadikan permohonan sumir dan tidak jelas, apakah yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah norma undang-undang atau SEMA 7/2014. Terlebih, dalam permohonan Pemohon menghendaki pengujian yang bersifat kumulatif-alternatif yang dirumuskan dengan frasa “dan/atau”, mulai dari perihal sampai dengan petitum permohonan, yang seolah-olah mendorong Mahkamah untuk menentukan pilihan atau menggabungkan antara kedua norma UU yang diuji konstitusionalitasnya. Hal demikian, menunjukkan ambiguitas permohonan *a quo*. Kemudian pada bagian petitum, Mahkamah pada persidangan tanggal 16 Januari 2023, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan telah menasihati Pemohon agar mengubah petitum sesuai dengan format petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Namun, pada persidangan tanggal 30 Januari 2023, dengan agenda sidang perbaikan permohonan, Pemohon di dalam perbaikan permohonannya tidak memperbaiki petitumnya dan masih mencantumkan kalimat “...Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014, tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)”. Adanya kalimat dimaksud justru menjadikan petitum permohonan menjadi tidak lazim.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena pokok permohonan dan petitum tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas (kabur) karena, tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.